



**BUPATI KLATEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI KLATEN**  
**NOMOR 400.3 / 557 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**  
**KABUPATEN KLATEN**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kabupaten Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Klaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Tugas dimaksud memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala dinas pendidikan;
  - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala dinas pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - g. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - h. Mendampingi korban dan/atau pelapor dan pelaku kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - i. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, pelaku dan/atau saksi;
  - j. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

k. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal ini peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan minimal 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA Keputusan ini, Satuan Tugas dimaksud memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Satuan Tugas dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 20 Desember 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

NOMOR 400.3 / 557 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN KEKERASAN

KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN KABUPATEN KLATEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
3.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Anggota
8.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Anggota



9.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Anggota
10.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Anggota
11.	Lembaga Perlindungan Anak	Anggota
12.	Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Integratif	Anggota
13.	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten	Anggota



BUPATI KLATEN,

SRI ANJAYANI